

**PUTUSAN**
Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TTE**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JABAR;
Tempat lahir : Sorong;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 28 Mei 1999;
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lelilef Waibulen, Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Bahwa Terdakwa Jabar ditangkap oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
2. Penyidik melakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;

Terdakwa Jabar ditahan dalam Tahanan Rumaha Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik terhitung sejak, tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum terhitung sejak, tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Spetember 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 22 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran tahanan Nomor :

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TTE



Sp.Han/07/XI/2023/Resnarkoba;

6. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
7. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Soasio karena didakwa dengan dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-07/Halteng/Enz.2/12/2023 tanggal 15 Januari 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa JABAR Alias JABAR pada hari Rabu, Tanggal 19 Juli 2023, Sekira pukul 06.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2023, bertempat di kamar Kos-kosan Teratai terletak di Desa Lelilef Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TTE



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Pada Hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, sekitar pukul 12.30 Wit, anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Halteng mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di Desa Lelilef Waibulen. Kemudian Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Halteng antara lain Saksi FAJAR Alias JAROT dan Saksi AWALUDIN Alias AWAL langsung menuju ke Desa Lelilef Waibulen untuk melakukan Penyelidikan. Saat tiba disana, Saksi FAJAR Alias JAROT dan Saksi AWALUDIN Alias AWAL menemukan salah satu kosan yg di curigai sering di lakukan transaksi Narkoba sehingga Saksi FAJAR Alias JAROT dan Saksi AWALUDIN Alias AWAL melakukan pemantau aktifitas orang-orang disekitar kosan tersebut kurang lebih 17 (tujuh belas) jam. Kemudian Pada Pukul 06.00 Wit. Saksi FAJAR Alias JAROT dan Saksi AWALUDIN Alias AWAL telah memastikan salah 1 (satu) kamar yg di duga menyimpan Narkoba, kemudian langsung melakukan pengerebekan yang mana pada saat itu salah saksi sdr. RAHMADI MATURBONG'S alias MADI hendak berangkat bekerja di PT IWIP sedangkan salah satu pelaku yaitu Terdakwa JABAR Alias JABAR sedang tidur di dalam kamar sehingga Saksi FAJAR Alias JAROT dan Saksi AWALUDIN Alias AWAL bersama pemilik kosan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti Narkotika Jenis Ganja kering sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 36 (tiga puluh enam) sachet plastik bening sedang. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi RAHMADI MATURBONG'S alias MADI diamankan beserta barang bukti ke Polres Halteng untuk dimintai keterangan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi RAHMADI MATURBONG'S alias MADI, Saksi RUDOLF TATU alias RUDOLF dan Saksi SURYA PUTRA SAMIR alias UYA barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 36 (tiga puluh enam) sachet plastik bening sedang yang berisi Narkotika jenis Ganja terebut adalah milik Terdakwa JABAR Alias JABAR.

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TTE



- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 36 (tiga puluh enam) sachet plastik bening sedang yang berisi Narkotika jenis Ganja yang disisipkan kedalam tas pakaian berwarna hitam yang diletakkan di lantai mendekati dinding kamar diakui oleh terdakwa merupakan barang-barang milik Terdakwa yang di peroleh dengan cara pada saat itu Terdakwa berada rumah yang beralamat di Jln. Pangeran Ponegoro Kel. Rufei Kec. Sorong Barat Kota Sorong, tiba-tiba ada salah satu akun Facebook atas nama DETROID meminta pertemanan, kemudian Terdakwa konfirmasi/menerima peretemanan. Tidak lama kemudian akun Facebook atas nama DETROID langsung chatting perkenalan melalui messenger dan saat itu juga sdr. DETROID menawarkan barang berupa Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa, karena faktor ekonomi rumah tangga sehingga tanpa berpikir panjang Terdakwa langsung menerima tawaran tersebut. Kemudian di sekitar tanggal 8 Bulan Juli 2023, sdr. DETROID kembali menghubungi Terdakwa melalui messenger dan menanyakan posisi Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa sedang berada dirumah, kemudian sdr. DETROID langsung memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada barang Narkotika jenis Ganja yang masuk di Pelabuhan Sorong dan sdr. DETROID menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa menjemput barang tesebut? Sehingga Terdakwa menjawab bisa dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung menuju pelabuhan untuk menjemput barang tersebut. Saat tiba disana Terdakwa langsung menghubungi sdr. DETROID untuk menyampaikan Terdakwa sudah tiba di Pelabuhan dengan menggunakan baju berwarna hitam, tidak lama kemudian datanglah seorang wanita yang tidak dikenal berpakaian berwarna biru langsung memberikan barang berupa Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 38 (tiga puluh delapan) sachet plastik bening sedang. Setelah itu Terdakwa langsung balik dan menyimpan barang berupa Ganja tersebut di rumahnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TTE



2023 sekitar pukul 22.00 Wit, Terdakwa langsung menuju pelabuhan Sorong untuk naik ke kapal Ferri KMP.ARAR dengan tujuan keberangkatan ke Weda Kab. Halmahera Tengah dan sampainya di weda, Terdakwa langsung menuju Desa Lelilef Waibulen Kec. Weda Tengah Kab. Halteng tepatnya di Kos-kosan Teratai yang merupakan kamar kos teman Terdakwa yaitu sdr. RAHMADI MATURBONG'S alias MADI. Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa ditawarkan oleh sdr. DETROID untuk menjual Ganja tersebut dengan harga 1 (satu) sachet bening besar senilai Rp.1.000.000., (satu juta rupiah) dan 1 (satu) sachet bening kecil senilai Rp.500.000., (lima ratus ribu rupiah) jika barang ganja tersebut habis dijual Terdakwa mendapatkan imbalan dari sdr. DETROID.

- Bahwa dalam melakukan aksinya Terdakwa JABAR Alias JABAR menggunakan HP milik pridadi dengan merek OPPO K11 berwarna biru dengan nomor IMEI: 866332054426291 untuk berkomunikasi dengan sdr. DETROID menerima barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 38 (tiga puluh enam) sachet plastik bening sedang yang berisi Narkotika jenis Ganja.

- Bahwa Saksi RAHMADI MATURBONG'S alias MADI mengenali 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 36 (tiga puluh enam) sachet plastik bening sedang yang berisi Narkotika jenis Ganja tersebut yang dibawakan Terdakwa JABAR alias JABAR dari Kota Sorong akan di edarkan di areal perusahaan PT. IWIP.

- Bahwa dalam kegiatan pengedaran atau penjualan Narkotika Jenis ganja ini Terdakwa JABAR Alias JABAR dibantu Saksi RAHMADI MATURBONG'S alias MADI dengan menawarkan ke rekan Kerja Saksi RAHMADI MATURBONG'S alias MADI di PT. IWIP karena Terdakwa JABAR Alias JABAR belum mengenal Areal PT. IWIP.

- Bahwa peran terdakwa JABAR Alias JABAR dalam penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja adalah sebagai penguasa dan memiliki Narkotika Jenis Ganja yang dibantu oleh Saksi

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TTE



RAHMADI MATURBONG'S alias MADI untuk menawarkan dan menjual Narkotika Jenis Ganja ke rekan-rekan kerja Saksi RAHMADI MATURBONG'S alias MADI di PT. IWIP. Dan hasil dari penjualan narkotika jenis Ganja tersebut digunakan untuk membeli beras dan lauk pauk sebagai kebutuhan Terdakwa JABAR Alias JABAR dan Saksi RAHMADI MATURBONG'S alias MADI di kos-kosan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 Wit tepatnya di kos-kosan Teratai Desa Lelilef Waibulen Kec. Weda Tengah bersama Saksi RAHMADI MATURBONG'S alias MADI. Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wit tepatnya di kamar yang Terdakwa tempati yakni di kos-kosan Teratai Desa Lelilef Waibulen tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki yang tidak dikenal langsung menghampiri Saksi RAHMADI MATURBONG'S alias MADI kemudian menanyakan Narkotika jenis Ganja kepada Saksi RAHMADI MATURBONG'S alias MADI untuk di beli dengan harga Rp.1.000.000., (satu juta rupiah) kemudian Saksi RAHMADI MATURBONG'S alias MADI masuk kedalam kamar dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada yang mau membeli Ganja dengan harga Rp.1.000.000., (satu juta rupiah) sehingga Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening sedang yang disimpan dalam tas kemudian diberikan kepada Saksi RAHMADI MATURBONG'S alias MADI dan Saksi RAHMADI MATURBONG'S alias MADI langsung memberikan kepada ke 2 (dua) orang laki yang tidak dikenal tersebut.

- Bahwa terhadap 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 36 (tiga puluh enam) sachet plastik bening sedang yang berisi Narkotika jenis Ganja tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan Surat Perintah Penimbangan Nomor : Sp. Timbang / 05 /VII / 2023 / Resnarkoba Tanggal 19 Juli 2023 yang kemudian termuat dalam Berita Acara Penimbangan dengan berat bruto 544,94 gram (lima ratus empat puluh empat koma sembilan puluh empat gram) dan

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TTE



berat netto 459,6503 gram (empat ratus lima puluh sembilan koma enam ribu lima ratus tiga gram). Selanjutnya terhadap Narkotika Jenis Ganja tersebut disisihkan dengan berat bruto 544,94 gram (lima ratus empat puluh empat koma sembilan puluh empat gram) untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensk Polda Sulawesi Selatan No. LAB : 3127/NNF/VII/2023, Tanggal 27 Juli 2023 dengan Hasil Pengujian :

- I. Pemeriksaan : 1 (satu) sachet plastik besar berisikan biji, batang dan daun dengan berat netto 61,4399 gram diberi nomor barang bukti 6459/2023/NNF, 36 (tiga puluh enam) sachet plastik sedang berisikan biji, batang dan daun dengan berat netto 398,9816 gram diberi nomor barang bukti 6460/2023/NNF.
- II. Uji yang dilakukan terhadap barang bukti secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD 59070B Agilent Technologies didapatkan hasil berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan
Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6459/2023/NNF	(+) Positif Narkotika (+) Positif Ganja
6460/2023/NNF	(+) Positif Narkotika (+) Positif Ganja

- III. Sisa barang bukti setelah diperiksa :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	6459/2023/NNF	61,3887 gram
2.	6460/2023/NNF	398,2616 gram

- Bahwa perbuatan Terdakwa JABAR Alias JABAR telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat bruto 544,94 gram (lima ratus empat puluh empat koma sembilan puluh empat gram) dan berat netto 459,6503 gram (empat ratus lima puluh sembilan koma enam ribu lima ratus tiga gram) tersebut bukan untuk



pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa JABAR Alias JABAR pada hari Rabu, Tanggal 19 Juli 2023, Sekira pukul 06.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2023, bertempat di kamar Kos-kosan Teratai terletak di Desa Lelilef Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Pada Hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, sekitar pukul 12.30 Wit, anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Halteng mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di Desa Lelilef Waibulen. Kemudian Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Halteng antara lain Saksi FAJAR Alias JAROT dan Saksi AWALUDIN Alias AWAL langsung menuju ke Desa Lelilef Waibulen untuk melakukan Penyelidikan. Saat tiba disana, Saksi FAJAR Alias JAROT dan Saksi AWALUDIN Alias AWAL menemukan salah satu kosan yg di curigai sering di lakukan transaksi Narkoba sehingga Saksi FAJAR Alias JAROT dan Saksi AWALUDIN Alias AWAL melakukan pemantau aktifitas orang-orang disekitar kosan tersebut kurang lebih 17 (tujuh belas) jam. Kemudian Pada Pukul 06.00 Wit.

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TTE



Saksi FAJAR Alias JAROT dan Saksi AWALUDIN Alias AWAL telah memastikan salah 1 (satu) kamar yg di duga menyimpan Narkoba, kemudian langsung melakukan pengerebekan yang mana pada saat itu salah saksi sdr. RAHMADI MATURBONG'S alias MADI hendak berangkat bekerja di PT IWIP sedangkan salah satu pelaku yaitu Terdakwa JABAR Alias JABAR sedang tidur di dalam kamar sehingga Saksi FAJAR Alias JAROT dan Saksi AWALUDIN Alias AWAL bersama pemilik kosan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti Narkotika Jenis Ganja kering sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 36 (tiga puluh enam) sachet plastik bening sedang. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi RAHMADI MATURBONG'S alias MADI diamankan beserta barang bukti ke Polres Halteng untuk dimintai keterangan.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi RAHMADI MATURBONG'S alias MADI barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 36 (tiga puluh enam) sachet plastik bening sedang yang berisi Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa JABAR Alias JABAR.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kurang lebih 10 hari dari memperoleh Narkotika jenis Ganja dari sdr. DETROID pada tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan di tangkap pada tanggal 19 Juli 2023. pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wit tepatnya di kamar yang Terdakwa tempati yakni di kos-kosan Teratai Desa Lelilef Waibulen tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki yang tidak dikenal langsung menghampiri sdr. RAHMADI MATURBONG'S alias MADI kemudian menanyakan Narkotika jenis Ganja kepada sdr. RAHMADI MATURBONG'S alias MADI untuk di beli dengan harga Rp.1.000.000., (setu juta rupiah) kemudian sdr. RAHMADI MATURBONG'S alias MADI masuk kedalam kamar dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada yang mau membeli Ganja dengan harga Rp.1.000.000., (setu juta rupiah) sehingga Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis Ganja sebanyak 2

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TTE



(dua) sachet plastik bening sedang yang disimpan dalam tas kemudian diberikan kepada sdr. RAHMADI MATURBONG'S alias MADI dan sdr. RAHMADI MATURBONG'S alias MADI langsung memberikan kepada ke 2 (dua) orang laki yang tidak dikenal tersebut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 36 (tiga puluh enam) sachet plastik bening sedang yang berisi Narkotika jenis Ganja yang disisipkan kedalam tas pakaian berwarna hitam yang diletakkan di lantai mendekati dinding kamar diakui oleh terdakwa merupakan barang-barang milik Terdakwa yang di peroleh dengan cara pada saat itu Terdakwa berada rumah yang beralamat di Jln. Pangeran Ponegoro Kel. Rufei Kec. Sorong Barat Kota Sorong, tiba-tiba ada salah satu akun Facebook atas nama DETROID meminta pertemanan, kemudian Terdakwa konfirmasi/menerima peretemanan. Tidak lama kemudian akun Facebook atas nama DETROID langsung chatting perkenalan melalui messenger dan saat itu juga sdr. DETROID menawarkan barang berupa Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa, karena faktor ekonomi rumah tangga sehingga tanpa berpikir panjang Terdakwa langsung menerima tawaran tersebut. Kemudian di sekitar tanggal 8 Bulan Juli 2023, sdr. DETROID kembali menghubungi Terdakwa melalui messenger dan menanyakan posisi Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa sedang berada dirumah, kemudian sdr. DETROID langsung memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada barang Narkotika jenis Ganja yang masuk di Pelabuhan Sorong dan sdr. DETROID menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa menjemput barang tersebut? Sehingga Terdakwa menjawab bisa dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung menuju pelabuhan untuk menjemput barang tersebut. Saat tiba disana Terdakwa langsung menghubungi sdr. DETROID untuk menyampaikan Terdakwa sudah tiba di Pelabuhan dengan menggunakan baju berwarna hitam, tidak lama kemudian datanglah seorang wanita yang tidak dikenal

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TTE



berpakaian berwarna biru langsung memberikan barang berupa Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 38 (tiga puluh delapan) sachet plastik bening sedang. Setelah itu Terdakwa langsung balik dan menyimpan barang berupa Ganja tersebut di rumahnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 Wit, Terdakwa langsung menuju pelabuhan Sorong untuk naik ke kapal Ferri KMP.ARAR dengan tujuan keberangkatan ke Weda Kab. Halmahera Tengah dan sampainya di weda, Terdakwa langsung menuju Desa Lelilef Waibulen Kec. Weda Tengah Kab. Halteng tepatnya di Kos-kosan Teratai yang merupakan kamar kos teman Terdakwa yaitu sdr. RAHMADI MATURBONG'S alias MADI. Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa ditawarkan oleh sdr. DETROID untuk menjual Ganja tersebut dengan harga 1 (satu) sachet bening besar senilai Rp.1.000.000., (satu juta rupiah) dan 1 (satu) sachet bening kecil senilai Rp.500.000., (lima ratus ribu rupiah) jika barang ganja tersebut habis dijual Terdakwa mendapatkan imbalan dari sdr. DETROID.

- Bahwa dalam melakukan aksinya Terdakwa JABAR Alias JABAR menggunakan HP milik pribadi dengan merek OPPO K11 berwarna biru dengan nomor IMEI: 866332054426291 untuk berkomunikasi dengan sdr. DETROID menerima barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 38 (tiga puluh enam) sachet plastik bening sedang yang berisi Narkotika jenis Ganja.

- Bahwa Saksi RAHMADI MATURBONG'S alias MADI mengenali 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 36 (tiga puluh enam) sachet plastik bening sedang yang berisi Narkotika jenis Ganja tersebut yang dibawakan Terdakwa JABAR alias JABAR dari Kota Sorong akan di edarkan di areal perusahaan PT. IWIP.

- Bahwa dalam kegiatan pengedaran atau penjualan Narkotika Jenis ganja ini Terdakwa JABAR Alias JABAR dibantu Saksi RAHMADI MATURBONG'S alias MADI dengan menawarkan ke rekan Kerja Saksi RAHMADI MATURBONG'S alias MADI di PT. IWIP

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TTE



karena Terdakwa JABAR Alias JABAR belum mengenal Areal PT. IWIP.

- Bahwa peran Terdakwa JABAR Alias JABAR dalam penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja adalah sebagai penguasa dan memiliki Narkotika Jenis Ganja yang dibantu oleh Saksi RAHMADI MATURBONG'S alias MADI untuk menawarkan dan menjual Narkotika Jenis Ganja ke rekan-rekan kerja Saksi RAHMADI MATURBONG'S alias MADI di PT. IWIP. Dan hasil dari penjualan narkotika jenis Ganja tersebut digunakan untuk membeli beras dan lauk pauk sebagai kebutuhan Terdakwa JABAR Alias JABAR dan Saksi RAHMADI MATURBONG'S alias MADI di kos-kosan

- Bahwa terhadap 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 36 (tiga puluh enam) sachet plastik bening sedang yang berisi Narkotika jenis Ganja tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan Surat Perintah Penimbangan Nomor : Sp. Timbang / 05 /VII / 2023 / Resnarkoba Tanggal 19 Juli 2023 yang kemudian termuat dalam Berita Acara Penimbangan dengan berat bruto 544,94 gram (lima ratus empat puluh empat koma sembilan puluh empat gram) dan berat netto 459,6503 gram (empat ratus lima puluh sembilan koma enam ribu lima ratus tiga gram). Selanjutnya terhadap Narkotika Jenis Ganja tersebut disisihkan dengan berat bruto 544,94 gram (lima ratus empat puluh empat koma sembilan puluh empat gram) untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensk Polda Sulawesi Selatan No. LAB : 3127/NNF/VII/2023, Tanggal 27 Juli 2023 dengan Hasil Pengujian :

- I. Pemeriksaan : 1 (satu) sachet plastik besar berisikan biji, batang dan daun dengan berat netto 61,4399 gram diberi nomor barang bukti 6459/2023/NNF, 36 (tiga puluh enam) sachet plastik sedang berisikan biji, batang dan daun dengan

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TTE



berat netto 398,9816 gram diberi nomor barang bukti 6460/2023/NNF.

II. Uji yang dilakukan terhadap barang bukti secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD 59070B Agilent Technologies didapatkan hasil berikut:

Nomor Barang Bukti Hasil pemeriksaan

Uji Pendahuluan

Uji Konfirmasi

6459/2023/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Ganja

6460/2023/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Ganja

III. Sisa barang bukti setelah diperiksa :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1	6459/2023/NNF	61,3887 gram
2	6460/2023/NNF	398,2616 gram

- Bahwa perbuatan Terdakwa JABAR Alias JABAR telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat bruto 544,94 gram (lima ratus empat puluh empat koma sembilan puluh empat gram) dan berat netto 459,6503 gram (empat ratus lima puluh sembilan koma enam ribu lima ratus tiga gram) tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 15/PID-SUS/2024/PT TTE tanggal 01 April 2024, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 01 April 2024 Nomor 15/PID-SUS/2024/PT TTE oleh Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TTE



Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/PID-SUS/2024/PT TTE, tanggal 01 April 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara No.Rek.Perk: PDM-07/Halteng/Enz..2/12/2023, tanggal 28 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JABAR Alias JABAR bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening besar narkotika jenis Ganja,
- 36 (tiga puluh enam) sachet plastik bening sedang narkotika jenis Ganja,
- 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO K11 berwarna biru,
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Iphone BHS Rusia berwarna Cream.

Barang bukti digunakan dalam perkara Terdakwa RAHMADI MATURBONG'S Alias MADI

4. Menetapkan Terdakwa JABAR Alias JABAR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Soasio, Nomor 9/Pid-Sus/2024/PN Sos, tanggal 19 Maret 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa JABAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Secara

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TTE



- Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Ganja Dengan Berat Netto 61,3887 Gram
 - 36 (tiga Puluh Enam) Bungkus Ganja Dengan Berat Netto 398,2616 Gram;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rahmadi Maturbong's;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo K11 Berwarna Biru;
 - 1 (satu) Buah Tas Ransel Berwarna HitamDimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 3/Akta Pid.Sus/2024/PN Sos, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Soasio, yang menerangkan bahwa tanggal 19 Maret 2024, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halteng telah mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sos, tanggal 19 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Soasio, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Terbanding;

Membaca Memori Banding tanggal 25 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TTE



tanggal 25 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Soasio, pada tanggal 26 Maret 2024 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 9/Pid.-Sus/2024/PN Sos, tanggal 19 Maret 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa seluruh penilaian atas bukti-bukti yang ada serta pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata telah dilakukan secara tepat dan benar, oleh karena itu atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini, sedangkan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena dirasakan terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan, karena tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan balasan terhadap perbuatan Terdakwa namun lebih bertujuan untuk memberikan pelajaran atau pembinaan dan efek jera bagi Terdakwa serta kepada calon pelaku lainnya dikemudian hari agar lebih berhati-hati dalam bertindak, oleh karenanya itu Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sos tanggal 19 Maret 2024 tidak dapat dipertahankan dan akan dirubah sekedar mengenai pidana yang akan dijatuhkan sehingga amarnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TTE



Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sos, tanggal 19 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JABAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Ganja Dengan Berat Netto 61,3887 Gram;
 - 36 (tiga Puluh Enam) Bungkus Ganja Dengan Berat Netto 398,2616 Gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rahmadi Maturbong's;

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo K11 Berwarna Biru;
- 1 (satu) Buah Tas Ransel Berwarna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT TTE



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 yang terdiri dari H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MUSTAJAB, S.H., M.H. dan GLENNY JACOBUS LAMBERTH DE FRETES, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 29 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan YASIN UMAGAPI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSTAJAB, S.H., M.H.

H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H.

GLENNY J.L DE FRETES, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YASIN UMAGAPI, S.H.